

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cideng
Nomor : 61 Tahun 2016
Tanggal : 18 Juli 2016

**SUSUNAN PENGURUS
BINA KELUARGA BALITA – PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BKB – PAUD CEMPAKA 4
KELURAHAN PETOJO SELATAN**

No	Nama	Jabatan
1.	Dairoh	Kader Inti
2.	Nurlita	Kader Bantu
3.	Eni Aryani	Kader Bantu
4.	Muniroh	Kader Piket
5.	Magdalena	Kader Piket
6.	Hartati	Kader Piket
7.	Hervina	Kader Piket
8.	Herawati	Kader Piket
9.	Anita	Kader Piket

Jakarta, 18 Juli 2016
Lurah Kelurahan Petojo Selatan

 Imam Sukartono
NIP. 196705251989021006

- f. Undang – undang No.23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
- g. Permen Diknas RI No.58/2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Kelurahan Petojo Selatan tentang Penetapan Pengurus Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB – PAUD).
- Pertama : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus/Pengelola Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB – PAUD) Cempaka Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Kedua : Pengurus/Pengelola BKB – PAUD Cempaka dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pengurus/Pengelola BKB – PAUD Cempaka agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DikDas Pra Sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD;
- Keempat : Peserta PAUD Cempaka hendaknya diprioritaskan bagi anak – anak dari keluarga yang tidak mampu dari warga/masyarakat Kelurahan Petojo Selatan;
- Kelima : Keputusan Lurah Kelurahan Petojo Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 18 Juli 2016
Lurah Kelurahan Petojo Selatan


Imam Sukartono
NIP 196705251989021006

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Asisten Kesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Camat Kecamatan Gambir;
5. Ka. Puskesmas Kecamatan Gambir;
6. Ketua TP PKK Kecamatan Gambir;
7. Ketua TP PKK Kelurahan Petojo Selatan



LURAH KELURAHAN PETOJO SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PETOJO SELATAN NOMOR : 61 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD CEMPAKA 4)

LURAH KELURAHAN PETOJO SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB – PAUD) kepada masyarakat;
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB – PAUD) dipandang perlu terutama bagi anak – anak usia dini;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu, perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama – nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB – PAUD) Cempaka 4;
- Mengingat :
- a. Undang – undang No.10/92 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - b. Peraturan Pemerintah No.21/94 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - c. Undang – undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang – undang No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD);



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/1.20.1/31.71.01.1004/-1.851.1/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Petojo Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengurus PAUD CEMPAKA 4 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD CEMPAKA 4

Alamat : Jl. Petojo Sabangan IX No. 2, Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Petojo
Selatan
Kecamatan Gambir Jakarta Pusat 10160

Pimpinan Sekolah : DAIRAH

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Petojo Selatan

ANDRY P. TONDANG
NIP. 198512102010011024

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.